

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sebagai bidang ilmu memberikan pengetahuan tentang cara pengelolaan dan pemanfaatan dana yang akan dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan ekonomi baik oleh pelaku swasta maupun pemerintah sendiri. Untuk menghasilkan informasi akuntansi, suatu organisasi atau lembaga perlu menyelenggarakan proses akuntansi yang formal, maka aktivitas proses akuntansi merupakan suatu fungsi khusus yang harus terdapat dalam organisasi yang biasanya dilakukan oleh bagian akuntansi. Bahwa ilmu yang mencatat kejadian-kejadian ekonomi tersebut adalah ilmu akuntansi. Salah satu kelompok ilmu akuntansi adalah akuntansi pemerintahan.

Akuntansi pemerintahan mengkhususkan pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi yang terjadi pada badan pemerintah, dimana tujuan kegiatannya adalah tidak untuk mencari laba atau termasuk dalam organisasi non-profit. Yang membedakan antara organisasi non-profit dengan organisasi profit adalah dalam tujuan organisasi, sumber dana dan peraturan pengendalian barang dan jasa. Akuntansi pemerintahan menyediakan laporan keuangan yang bermanfaat mengenai aspek kepengurusan dan administrasi keuangan negara dan membantu untuk mengadakan control atas pengeluaran meliputi Anggaran Negara agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Sama halnya dengan akuntansi komersial yang pelaksanaannya membutuhkan suatu standar yang telah dapat diterima secara umum agar tidak timbul keragaman dalam laporan keuangan yang dihasilkan, maka akuntansi pemerintahan juga membutuhkan suatu standar yang

dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Sebagai pelaksanaan syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, maka pada tanggal 6 Juli 2005, pemerintah menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan menuangkannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintah sendiri terdiri dari Kerangka Konseptual dan 11 Pernyataan Standar. Materinya mencakup mulai dari tata cara pengakuntasian transaksi penerimaan dan pengeluaran sampai pada cara penyajian laporan keuangan.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan good governance. Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen good governance yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Pertama, akuntabilitas karena dengan adanya standar, pengungkapan efektivitas dan efisiensi APBD menjadi bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, transparansi karena dengan adanya standar, BPK menjadi mudah menyingkap tempat-tempat yang memiliki celah untuk melakukan korupsi karena telah mempunyai basis yang baku, mantap dan komprehensif dalam tugas pemeriksaan keuangan dan audit atas laporan keuangan. Ketiga, partisipasi karena dengan adanya standar, rakyat pada tiap daerah melalui DPRD makin mampu

mengendalikan keuangan daerahnya karena pemerintah tidak bisa mencatat pemakaian sumber daya sesuai keinginannya.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Jadi, untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas, dibutuhkan juga laporan keuangan yang berkualitas dari SKPD dan PPKD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran). Oleh karena itu, kepala SKPD disebut juga Pengguna Anggaran (PA).

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala SKPD, pada akhirnya akan meminta kepala SKPD membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bukanlah SPJ (surat pertanggungjawaban), tetapi berupa laporan keuangan. Penyebutan SKPD selaku entitas akuntansi (*accounting entity*) pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Laporan keuangan oleh SKPD ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut pasal 295 dari permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan SKPD yang dihasilkan dari masing-masing SKPD terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Realisasi Anggaran;
3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Oleh karena itu, dengan adanya standar, undang-undang dan peraturan yang mendukung tersebut, pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah diharapkan telah melakukan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan sebagai pijakan yang tepat dalam proses pengambilan keputusan.

Namun dalam prakteknya, pemerintah masih sering mengalami kendala ataupun masalah dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang tersebut, sehingga bisa mengakibatkan banyak hal yang tidak diinginkan terjadi. Jika kesalahan dalam proses terjadi, maka informasi yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi salah saji sehingga akibatnya informasi tersebut tidak dapat dipercaya dan laporan keuangan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, ataupun keputusan yang telah diambil dari laporan tersebut menjadi tidak efektif. Selain itu hal ini juga mengakibatkan terjadinya kesalahan pada laporan keuangan konsolidasian baik itu kota, provinsi ataupun Indonesia secara keseluruhan, tidak hanya sampai disitu, dampak lainya terkait dengan tujuan pemerintah dalam hal *Good Governance* tidak akan tercapai.

Terjadinya kendala atau masalah dalam penyajian laporan keuangan dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, diantaranya kesulitan untuk mengikuti perubahan peraturan dalam penyajian laporan keuangan, kurangnya pemahaman mereka atas proses akuntansi sehingga mengakibatkan kesalahan yang tidak disengaja, dan kecurangan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai, kendala lainya adalah terbatasnya kuantitas ataupun kualitas perangkat pendukung yang tersedia untuk digunakan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisa Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Kasus Pada SKPD X di Provinsi Sumatera Barat)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengemukakan beberapa masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses sesungguhnya yang terjadi dalam praktek penyusunan laporan keuangan SKPD?
2. Apakah proses akuntansi yang dijalankan oleh petugas atau pegawai SKPD sudah sesuai dengan dengan proses akuntansi yang benar?
3. Apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses sesungguhnya yang terjadi dalam praktek penyusunan laporan keuangan SKPD.
2. Untuk mengetahui apakah proses akuntansi yang dijalankan oleh petugas atau pegawai SKPD sudah sesuai dengan dengan proses akuntansi yang benar.
3. Untuk mengetahui apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis sebagai bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, serta untuk menambah pengetahuan khususnya tentang proses penyusunan Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- b. Bagi SKPD yang diteliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas Laporan Keuangan SKPD.
- c. Sebagai tambahan literature akademis dalam mengembangkan praktek auntansi pemerintahan terutama tentang sistem akuntansi keuangan daerah.

- d. Sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada, serta bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN


Pendahuluan dalam skripsi ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, serta metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data

BAB II HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian terkait bukti-bukti transaksi, jurnal, buku besar dan laporan keuangan.

BAB III PENUTUP

Pada bagian penutup dijelaskan tentang kesimpulan, saran dan implikasi dari penelitian ini.



1.6 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, diperlukan penelitian terdahulu sebagai penunjang penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan telah dipilih sebagai acuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. **Rahmi Sri Wahyuni (2015)**

Penelitian ini dilakukan oleh Rahmi Sri Wahyuni dengan judul “Analisis Proses Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Daerah (Studi kasus pada SKPD X di Kota Pariaman)” dengan hasil telah terjadinya penyimpangan yang cukup signifikan dalam praktek akuntansi yang dijalankan SKPD X.

2. **Edi Herman (2014)**

Penelitian ini dilakukan oleh Edi herman, Ilmainir, dan Firdaus pada tahun 2014 dengan judul “Mengungkap Penyimpangan Dalam Proses Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Daerah Studi Empiris pada SKPD di Provinsi Sumatra Barat” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan yang cukup signifikan dalam praktek akuntansi yang dijalankan pada SKPD (Instansi di Provinsi Sumatra Barat) kalau dibandingkan dengan teori-teori / dasar hukum yang berlaku.

3. **Silka Hartina (2009)**

Silka Hartina pada tahun 2009 juga melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat” dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pemerintahan Kabupaten Langkat dalam menyajikan laporan keuangan daerah belum sepenuhnya berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah dan belum tepat waktu.

1.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini ditunjukkan dalam bentuk bagan alur di bawah ini.



1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif, Winartha (2006) mendefinisikan penelitian deskriptif kualitatif sebagai penelitian yang menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, dan situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil pengamatan mengenai masalah yang diteliti atau yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini dikatakan deskriptif karna berfokus pada upaya mendeskripsikan dan menginterpretasikan proses penyusunan laporan keuangan yang datanya diperoleh dari objek penelitian dan literatur dan kemudian menguraikannya secara rinci untuk mengetahui keadaan dan permasalahan yang sebenarnya dari objek penelitian untuk dicari penyelesaiannya.

1.8.2 Objek Penelitian

Menurut Arikunto (2006) objek penelitian adalah sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah proses penyusunan laporan keuangan pada SKPD X di Provinsi Sumatera Barat.

1.8.3 Sumber Data


Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber (responden) yaitu data yang diambil langsung dari SKPD X berupa dokumen dokumen yang diperlukan.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu.

1. Riset Lapangan (*field research*)

Yaitu dengan mengumpulkan data-data primer dengan datang langsung ke dinas yang bersangkutan dan kemudian melakukan pengumpulan sejumlah data yang terekam/tercatat yang memperlihatkan karakteristik-karakteristik sebagian atau keseluruhan dari suatu sistem. Sehingga dapat dikatakan serangkaian tindakan yang



dilakukan untuk menghimpun data seperti laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

2. Riset Pustaka (*library research*)

Yaitu dengan mempelajari undang-undang, peraturan, buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, serta melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang mendukung penelitian.

1.8.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini dalam analisis dan penarikan kesimpulan final mengikuti cara yang dilakukan oleh peneliti terdahulu herman, ilmainir dan zainuddin (2014) yang melakukan analisis dan penarikan kesimpulan dalam beberapa tahap:

“Kesimpulan final yang kami tarik melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah kami menetapkan kriteria (standar), dasar teori minimal yang ditetapkan oleh referensi yang sah menurut UU dan peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, seperti UU, PP, Peraturan Menteri. Kalau kami tidak menemukan dasar hukum yang kuat dalam UU dan peraturan yang berlaku, maka kami merujuk pada teori minimal yang ditetapkan oleh pakar akuntansi melalui buku buku yang diterbitkan. Kriteria, standar atau teori minimal memiliki nilai bobot 100. Dan kemudian setiap variable yang dianalisis ditetapkan bobotnya (Pemberian nilai ini mungkin subjective atau objective) kemudian setiap persentase bobot akan dijumlahkan bersamaan dengan bobot teori, kriteria, atau konsep dasar. Misalnya akumulatif bobot teori adalah 11.000 sementara bobot dari analisis praktek adalah 11.200, maka net variance adalah 200. Kesimpulan finalnya adalah 11.200 dikurangi dengan 11.000

= 200. Interpretasi atas kesimpulan final adalah proses akuntansi yang ditetapkan oleh SKPD yang diteliti lebih baik sebesar 200 poin dari teori dasar, kriteria minimal atau standar minimal”

Dari kutipan diatas dapat dilihat bahwa bobot atau skor yang diberikan bersifat subjektif maka peneliti dalam memberikan bobot atau skor pada penelitian ini terlebih dahulu berdiskusi dengan pembimbing sehingga skor atau bobot yang diberikan dan kemudian tersaji dalam hasil penelitian adalah skor atau bobot yang tidak hanya berasal dari peneliti semata akan tetapi juga berasal dari pertimbangan terhadap pendapat dan masukan dari dosen pembimbing.

